

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI AMBON
Triwulan II (Periode Bulan April s.d. Juni)
TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Ambon
Pada hari Kamis, 04 Juli 2024

KETUA TIM SURVEI

NAZAR EFFRIANDI, S.H.
NIP. 19650405 199212 1 001

Mengetahui,
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON

PUJI HARIAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19650115 199212 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah disusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon Triwulan II (Periode Bulan April s.d. Juni) Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi dapat terlaksana berkat usaha dan kerjasama dari anggota tim survei, petugas pelayanan publik Pengadilan Tinggi Ambon dan para responden yang telah bersedia mengisi kuesioner survei yang telah diberikan. Survei ini dilakukan secara elektronik dengan cara memberikan link atau scan barcode aplikasi siSUPER kepada para pengguna layanan pengadilan yang berisikan pertanyaan dengan 10 (sepuluh) ruang lingkup. Ruang lingkup tersebut yaitu (1) Manipulasi Peraturan, (2) Penyalahgunaan Jabatan, (3) Menjual Pengaruh, (4) Transparansi Biaya, (5) Transaksi Rahasia, (6) Biaya Tambahan, (7) Hadiah, (8) Transparansi Pembayaran, (9) Percaloan, dan (10) Perbuatan Curang.

Demikian Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon Triwulan II Tahun 2024 ini kami susun. Terima kasih kami sampaikan kepada para pengguna layanan pengadilan yang telah bersedia menjadi responden pada Survei Persepsi Anti Korupsi ini. Semoga hasil daripada survei ini dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna layanan, khususnya semua aparatur pada Pengadilan Tinggi Ambon.

Ambon, 04 Juli 2024
KETUA TIM SURVEI

NAZAR EFFRIANDI, S.H.
NIP. 19650405 199212 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. STRUKTUR TIM SURVEI	2
E. RENCANA KERJA PELAKSANAAN	3
F. TAHAPAN PELAKSANAAN	4
G. TARGET CAPAIAN SURVEI	4
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	5
A. METODE SURVEI	5
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	5
C. TEKNIK ANALISA DATA	5
BAB III PROFIL RESPONDEN	7
A. DATA UMUR RESPONDEN	7
B. DATA JENIS KELAMIN RESPONDEN	8
C. DATA PENDIDIKAN RESPONDEN	8
D. DATA PEKERJAAN RESPONDEN	9
BAB IV HASIL SURVEI DAN ANALISA DATA	11
A. DATA LAYANAN	11
B. NILAI PER UNSUR	12
BAB V HASIL NILAI INDEKS	18
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	20
A. KESIMPULAN	20
B. REKOMENDASI	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Tim Survei IKM dan IPK	3
Tabel 2 Rencana Kerja Pelaksanaan Survei	4
Tabel 3 Indikator Penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi	6
Tabel 4 Responden Berdasarkan Umur	7
Tabel 5 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel 6 Responden Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 7 Responden Berdasarkan Karakteristik Pekerjaan	9
Tabel 8 Jenis Layanan yang Dipilih Responden	11
Tabel 9 Hasil Analisis Unsur Manipulasi Peraturan	12
Tabel 10 Hasil Analisis Unsur Penyalahgunaan Jabatan	12
Tabel 11 Hasil Analisis Unsur Menjual Pengaruh	13
Tabel 12 Hasil Analisis Unsur Transaksi Biaya	13
Tabel 13 Hasil Analisis Unsur Biaya Tambahan	14
Tabel 14 Hasil Analisis Unsur Hadiah	14
Tabel 15 Hasil Analisis Unsur Transparansi Biaya	15
Tabel 16 Hasil Analisis Unsur Percaloan	15
Tabel 17 Hasil Analisis Unsur Perbuatan Curang	16
Tabel 18 Hasil Analisis Unsur Transaksi Rahasia	16
Tabel 19 Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Responden Berdasarkan Umur	7
Gambar 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 3 Responden Berdasarkan Pendidikan	9
Gambar 4 Responden Berdasarkan Pekerjaan	10
Gambar 5 Jenis Layanan yang Dipilih Responden	11
Gambar 6 Nilai Rata-Rata per Ruang Lingkup (NRR per RL)	19
Gambar 7 Indikator 3 (tiga) Unsur Nilai Terendah	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Ambon berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Ambon merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Tinggi Ambon untuk menjadi satuan kerja menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Pengadilan Tinggi Ambon melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilaksanakan secara Triwulan pada Tahun 2024. Pada Triwulan ini, yaitu **Triwulan II** survei dilakukan pada **bulan April s.d. Juni Tahun 2024 dengan jumlah responden 31 orang** dari masyarakat pengguna layanan pengadilan, dengan anggapan bahwa besaran responden tersebut telah cukup representatif mewakili masyarakat yang berkunjung di Pengadilan Tinggi Ambon.

Pengadilan Tinggi Ambon telah menerapkan survei secara elektronik dengan menggunakan aplikasi siSUPER (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang diberlakukan sesuai dengan



Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER), dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENERA), Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER), dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tujuan dari penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi ini adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

D. STRUKTUR TIM SURVEI

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 14/KPT.W27-U/SK.OT1.6/1/2024 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pada Pengadilan Tinggi Ambon, struktur tim survei ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Struktur Tim Survei IKM dan IPK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Puji Harian, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	Pengarah
2.	Nazar Effriandi, S.H.	Hakim Tinggi	Ketua I
3.	Getty Rumetha Sitio, S.H., M.Kn.	Hakim Tinggi Ad-Hoc Tipikor	Ketua II
4.	R. M. Chairoel Fathah, S.H., M.Hum.	Panitera	Anggota/Surveior
5.	Carolina Nussy, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota/Surveior
6.	Daniel N. Moriolkossu, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota/Surveior
7.	Prima Stella Kayadoe, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota/Surveior
8.	Maria. B. H. Matuankotta, S.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota/Surveior
9.	Mochamad Abdul Ghofur, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	Sekretariat I
10.	Andi Agung, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Sekretariat II

Selanjutnya Tim bekerjasama dengan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait pengedaran kuesioner survei kepada responden secara manual dengan memberikan form yang sesuai dengan aplikasi siSUPER maupun elektronik (*online*) dengan memberikan link atau men-scan barcode aplikasi si SUPER.

E. RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Survei Persepsi Anti Korupsi ini dilaksanakan untuk Triwulan II (Periode Bulan April s.d. Juni) Tahun 2024. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Rencana Kerja Pelaksanaan Survei

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Persiapan	1 s.d. 3 April 2024
2.	Pelaksanaan survei	1 Januari s.d. 30 Juni 2024
3.	Perhitungan dan pengolahan data	1 s.d. 3 Juli 2024
4.	Pembuatan laporan hasil survei	1 s.d. 8 Juli 2024
5.	Publikasi hasil survei	9 s.d. 10 Juli 2024



F. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Ambon adalah sebagai berikut:

1. Tim survei menyusun instrumen survei.
2. Tim survei menentukan besaran dan teknik penarikan sampel.
3. Tim survei menggunakan kuesioner online melalui aplikasi siSUPER dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
4. Tim survei menentukan responden
5. Tim survei melaksanakan survei sesuai jadwal.
6. Tim survei menganalisa kuesioner yang sudah terisi.
7. Tim survei menyajikan dan melaporkan hasil survei.
8. Hasil analisis disahkan oleh Ketua Tim Survei dan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, kemudian diserahkan kepada Quality Management Representative.

G. TARGET CAPAIAN SURVEI

Pada survei Triwulan I Tahun 2024 di Pengadilan Tinggi Ambon mendapatkan Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 3,96 / 99,10% dengan Kategori "A" disertai Mutu Pelayanan "BEBAS DARI KORUPSI" dan untuk survei Triwulan II Tahun 2024 ini seluruh unsur pengadilan baik dari hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Ambon menargetkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan nilai indeks lebih tinggi dari nilai IPAK sebelumnya dan tetap menargetkan Kategori "A" disertai Mutu Pelayanan "BEBAS DARI KORUPSI".

BAB II METODOLOGI PENELITIAN



A. METODE SURVEI

Metode dalam survei ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden dengan cara mengisi dari beberapa pertanyaan kuesioner yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif, kemudian hasil analisa data tersebut dijabarkan secara deskriptif.

Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 1 (satu) variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada survei ini dilaksanakan dalam bulan April s.d. Juni atau pada Triwulan II Tahun 2024. Teknik ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka, dengan pilihan jawaban dari angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Populasi dalam survei ini adalah para pengguna layanan pengadilan atau orang yang berkaitan langsung dengan kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Ambon, yang terdiri dari:

1. Satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon;
2. Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi di Ambon;
3. Lembaga Perasyarakatan, LP Perempuan maupun LP Anak di Ambon;
4. Rumah Tahanan Negara di Ambon;
5. Advokat dan organisasi pengacara di Ambon;
6. Pengunjung maupun pengguna layanan pengadilan.

Sebagai sampel dari populasi tersebut, dalam survei persepsi anti korupsi ini berjumlah **31 orang responden** yang diambil dengan teknik simple random sampling (sampel acak sederhana).

C. TEKNIK ANALISA DATA

Teknik analisa data pada survei ini disusun dalam bentuk diagram frekuensi dan dianalisis dengan analisis data statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 sampai dengan 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.



Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan indeks persepsi anti korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 – 31. Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya skor mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BEBAS DARI KORUPSI.

Berikut indikator penilaian dengan nilai persepsi, nilai interval IPAK, nilai interval konversi, kategori, dan mutu pelayanan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Indikator Penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPAK	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI	MUTU PELAYANAN
1	3,26 – 4,00	81,26 – 31,00	A	Bersih dari Korupsi
2	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
3	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
4	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi

Keterangan:

1. Jawaban responden dikonversikan dengan angka 1, 2, 3, dan 4.
2. Nilai rata-rata per ruang lingkup (NRR per RL) yang ditanyakan diperoleh dengan cara jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah responden.
3. Nilai rata-rata tertimbang diperoleh dengan cara nilai rata-rata per ruang lingkup (NRR per RL) dibagi dengan jumlah pertanyaan.
4. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) diperoleh dari nilai rata-rata tertimbang dikalikan dengan Angka 25.

BAB III PROFIL RESPONDEN

A. DATA UMUR RESPONDEN


Responden menurut karakteristik umur, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4
Responden Berdasarkan Umur

No	Umur / Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	18 – 28	5	16
2	29 – 39	11	35
3	40 – 49	8	26
4	50 – 59	6	19
5	60 – 69	1	3
Jumlah		31	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik umur di atas bahwa dari total 31 responden, mayoritas responden pada survei ini yakni responden dengan rentan usia 29 - 39 tahun sebanyak 11 orang (35%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan rentan usia 60 - 69 tahun sebanyak 1 orang (3%).

Karakteristik umur dari 31 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :



Gambar 1
Responden Berdasarkan Umur

B. DATA JENIS KELAMIN RESPONDEN

Responden menurut karakteristik jenis kelamin, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	27	87



2	Perempuan	4	13
Jumlah		31	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik jenis kelamin di atas bahwa dari total 31 responden, mayoritas responden pada survei ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang (87%) dan perempuan sebanyak 4 orang (13%).

Karakteristik jenis kelamin dari 31 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :



Gambar 2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

C. DATA PENDIDIKAN RESPONDEN

Responden menurut karakteristik Pendidikan, ditampilkan pada tabel berikut :


Tabel 6
Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak / Belum Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMU	4	13
5	Diploma 1	0	0
6	Diploma 2	0	0
7	Diploma 3	1	3
8	S1	16	52
9	S2	9	29
10	S3	1	3
Jumlah		31	100



Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pendidikan di atas bahwa dari total 31 responden, mayoritas responden pada survei ini yakni responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 16 orang (52%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan pendidikan terakhir Diploma 3 dan S3 masing-masing sebanyak 1 orang (3%).

Karakteristik pendidikan dari 31 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :



Gambar 3
Responden Berdasarkan Pendidikan

D. DATA PEKERJAAN RESPONDEN


Responden menurut karakteristik pekerjaan, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 7
Responden Berdasarkan Karakteristik Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	11	35
2	TNI	2	6
3	POLRI	0	0
4	Lainnya	14	45
5	Swasta	2	6
6	Wirausaha	1	3
7	Tenaga Kontrak	1	3
Jumlah		31	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pekerjaan di atas bahwa dari total 31 responden, mayoritas responden pada survei ini yakni responden bekerja Lainnya sebanyak 14 orang (45%), dan yang paling sedikit yakni responden bekerja Wirausaha dan Tenaga Kontrak masing-masing sebanyak 1 orang (3%). Perlu pula diketahui bahwa pada pekerjaan utama dengan item pekerjaan Lainnya, ditempati oleh masyarakat pengguna layanan pengadilan dan Advokat.

Karakteristik pekerjaan dari 31 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :



Gambar 4
Responden Berdasarkan Pekerjaan

BAB IV HASIL SURVEI DAN ANALISA DATA

A. DATA LAYANAN


Layanan yang disediakan pada kuesioner survei sesuai dengan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik yang terdapat di Pengadilan Tinggi Ambon, yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 8
Jenis Layanan yang Dipilih Responden

No	Layanan	Frekuensi
1	Layanan Pidana	2
2	Layanan Perdata	2
3	Layanan Hukum / Informasi	7
4	Layanan Administrasi Umum	14
5	Layanan Tipikor	1
6	Layanan e-Court	5
Jumlah		31

Berdasarkan tabel responden menurut jenis layanan yang dipilih responden di atas bahwa dari total 31 responden, mayoritas responden pada survei ini memilih Layanan Administrasi Umum yakni sebanyak 14 orang, dan yang paling sedikit yakni responden memilih Layanan Tipikor yakni sebanyak 1 orang.

Jenis layanan yang dipilih dari 31 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :



Gambar 5
Jenis Layanan yang Dipilih Responden

B. NILAI PER UNSUR

Berdasarkan hasil analisis, unsur-unsur Survey Persepsi Anti Korupsi terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup atau unsur, yaitu:

1. Manipulasi Peraturan

Hasil analisis pada Unsur Manipulasi Peraturan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Hasil Analisis Unsur Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Selalu	4	31	124
2	Sering	3	0	0
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak ada	1	0	0
Jumlah			31	124
Nilai Rata-Rata			4,000	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,400	

Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur manipulasi peraturan adalah selalu dengan jumlah responden 3 orang dari 31 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,000. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur manipulasi peraturan berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

2. Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10
Hasil Analisis Unsur Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Tidak ada	4	31	124
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			31	124
Nilai Rata-Rata			4,000	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,400	

Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur penyalahgunaan jabatan adalah tidak ada dengan jumlah responden 31 orang dari 31 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,000. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur penyalahgunaan jabatan berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.



3. Menjual Pengaruh

Hasil analisis pada Unsur Menjual Pengaruh secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Analisis Unsur Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Tidak ada	4	30	120
2	Jarang	3	1	3
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			31	123
Nilai Rata-Rata			3,968	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,397	

Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur menjual pengaruh adalah tidak ada dengan jumlah responden 30 orang dari 31 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,968. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur menjual pengaruh berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

4. Transaksi Biaya

Hasil analisis pada Unsur Transaksi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 12
Hasil Analisis Unsur Transaksi Biaya

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Selalu	4	29	116
2	Sering	3	2	6
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak ada	1	0	0
Jumlah			31	122
Nilai Rata-Rata			3,935	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,394	

Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur transaksi biaya adalah selalu dengan jumlah responden 29 orang dari 31 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,935. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur



transaksi biaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

5. Biaya Tambahan

Hasil analisis pada Unsur Biaya Tambahan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13
Hasil Analisis Unsur Biaya Tambahan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Selalu	4	30	120
2	Sering	3	1	3
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak ada	1	0	0
Jumlah			31	123
Nilai Rata-Rata			3,968	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,397	

Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur biaya tambahan adalah selalu dengan jumlah responden 30 orang dari 31 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,968. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur biaya tambahan berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

6. Hadiah

Hasil analisis pada Unsur Hadiah secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 14
Hasil Analisis Unsur Hadiah

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Tidak ada	4	30	120
2	Jarang	3	1	3
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			31	123
Nilai Rata-Rata			3,968	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,397	

Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur hadiah adalah tidak ada dengan jumlah responden 30 orang dari 31 responden diperoleh nilai



rata-rata sebesar 3,968. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur hadiah berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

7. Transparansi Biaya

Hasil analisis pada Unsur Transparansi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 15
Hasil Analisis Unsur Transparansi Biaya

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Selalu	4	31	124
2	Sering	3	0	0
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak ada	1	0	0
Jumlah			31	124
Nilai Rata-Rata			4,000	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,400	

Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur transparansi biaya adalah selalu dengan jumlah responden 31 orang dari 31 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,000. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur transparansi biaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

8. Percaloan

Hasil analisis pada Unsur Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 16
Hasil Analisis Unsur Percaloan

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Tidak ada	4	31	124
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			31	124
Nilai Rata-Rata			4,000	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,400	

Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur percaloan



adalah tidak ada dengan jumlah responden 31 orang dari 31 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,000. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur percaloan berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

9. Perbuatan Curang

Hasil analisis pada Unsur Perbuatan Curang secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 17
Hasil Analisis Unsur Perbuatan Curang

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Tidak ada	4	30	120
2	Jarang	3	1	3
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			31	123
Nilai Rata-Rata			3,968	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,397	

Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur perbuatan curang adalah tidak ada dengan jumlah responden 30 orang dari 31 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,968. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur perbuatan curang berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

10. Transaksi Rahasia

Hasil analisis pada Unsur Transaksi Rahasia secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 18
Hasil Analisis Unsur Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Nilai	Frekuensi	Total
1	Tidak ada	4	31	124
2	Jarang	3	0	0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			31	124
Nilai Rata-Rata			4,000	
Nilai Rata-Rata Tertimbang			0,400	



Mayoritas responden pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai unsur transaksi rahasia adalah tidak ada dengan jumlah responden 31 orang dari 31 responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,000. Dengan demikian survei persepsi anti korupsi pada unsur transaksi rahasia berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

BAB V HASIL NILAI INDEKS

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam pengisian kuesioner, sebagaimana dikemukakan dalam BAB IV: HASIL SURVEI DAN ANALISA DATA, dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai rata-rata per ruang lingkup, nilai rata-rata tertimbang, dan pada akhirnya dapat diperoleh Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Hasil perhitungan selengkapnya tercantum dalam tabel berikut:




Tabel 19
 Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

NO	RUANG LINGKUP	NRR PER RL	NRR TERTIMBANG	IKM UNIT PELAYANAN (%)	KET
1	Manipulasi Peraturan	4,000	0,400	10,000	
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400	10,000	
3	Menjual Pengaruh	3,968	0,397	9,919	9
4	Transaksi Biaya	3,935	0,934	9,839	10
5	Biaya Tambahan	3,968	0,397	9,919	8
6	Hadiah	3,968	0,397	9,919	
7	Transparansi Biaya	4,000	0,400	10,000	
8	Percaloan	4,000	0,400	10,000	
9	Perbuatan Curang	3,968	0,397	9,919	
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400	10,000	
Total		39,806	3,981	99,516	-

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap Pengadilan Tinggi Ambon pada Triwulan II Tahun 2024 adalah **3,981 (3,98)** dan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah **99,516% (99,52%)**, dengan demikian Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon termasuk dalam **Kategori “A”** dengan **Mutu Pelayanan “BEBAS DARI KORUPSI”**. Secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini:






Gambar 6
Nilai Rata-Rata per Ruang Lingkup (NRR per RL)

Dari diagram di atas dapat diketahui 3 unsur atau ruang lingkup dengan nilai terendah, yaitu:

1. Transaksi Biaya (U4) dengan NRR sebesar 3,935.
2. Menjual Pengaruh (U3) dengan NRR sebesar 3,968.
3. Biaya Tambahan (U5) dengan NRR sebesar 3,968.



Gambar 7
Indikator 3 (tiga) Unsur Nilai Terendah

Dari ketiga unsur nilai terendah tersebut akan dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan atau peningkatan yang lebih baik dalam pelayanan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil survei dan analisa data, dapat diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Ambon memperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Triwulan II (Periode Bulan April s.d. Juni) Tahun 2024 dengan jumlah responden 31 orang adalah **3,981 (3,98)** atau **99,516% (99,52%)** yang artinya berada pada **Kategori “A”** dengan **Mutu Pelayanan “BEBAS DARI KORUPSI”**.
2. Berdasarkan urutan nilai per unsur dari penilaian masyarakat, terdapat 3 unsur nilai terendah, yaitu:
 1. Transaksi Biaya (U4) dengan NRR sebesar 3,935.
 2. Menjual Pengaruh (U3) dengan NRR sebesar 3,968.
 3. Biaya Tambahan (U5) dengan NRR sebesar 3,968.

B. REKOMENDASI

1. Sebaiknya semua unsur pengadilan baik dari hakim, staf, dan karyawan atau unit pelayanan pada Pengadilan Tinggi Ambon perlu ditingkatkan kinerjanya agar para pengguna layanan pengadilan merasa puas dan nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Pengadilan Tinggi Ambon.
2. Sebaiknya hasil survei ini dapat dijadikan dasar dan bahan melakukan evaluasi kinerja oleh semua pegawai di Pengadilan Tinggi Ambon dan bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan publik bagi pengguna layanan pengadilan.
3. Secara umum para responden memberikan kesan dan pesan yang sangat baik sehingga dapat membangun kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Ambon ke depannya serta akan lebih ditingkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan.

